

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Perceraian adalah bagian dari perkawinan hal itu dikarenakan perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan (Swislyn 2021. 139). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkara putusnya perkawinan pada bab ke-16 bagian ke satu umum Pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup diatas dunia. Kematian bisa mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan istri, hal ini bisa terjadi apabila salah seorang dari kedua belah pihak (suami-istri) meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang masa berkabung dalam perkara putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: a) Istri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah, b) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan (Ghoni 2021. 150-151).

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Perceraian dapat diartikan perpishahan atau perihal bercerai antara suami istri. Dalam bahasa Arab, cerai biasa disebut dengan *thalaq*, yang berarti melepas tali atau membebaskan. Secara istilah, *thalaq* berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Definisi lain, *thalak* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu (Sudirman 2018. 9).

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak yang dimaksud adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 dijelaskan bahwa "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131 (Ghoni 2021. 151). Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya (Sudirman 2018. 10).

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah pembatalan atau melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan perkawinan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 ayat (1): "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan agama apabila kedua belah pihak antara suami dan istri tidak dapat memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya atau salah satu dari kedua belah pihak (suami istri) atau keduanya melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur- unsur yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan.

Undang-undang perkawinan telah mengatur tentang syarat sah-nya suatu perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat sah-nya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 115 yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Fitri, Jamaluddin dan Faisal 2019, 32).

Berdasarkan aturan di atas dapat dipahami bahwa seluruh proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian menurut hukum perundang-undangan tersebut, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat disahkan dan diterima serta tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Namun dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (KHI 2020. 85). Serta penjelasannya secara jelas mengenai perceraian menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dengan mengikuti prosedur perceraian di pengadilan akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya, begitupun hak-hak istri dan anak sudah diatur dalam prosedur perceraian sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pulungan dan Diflizar 2022, 12). Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum bisa menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah (Akuba, Faisal dan Katili 2024, 110).

Jika ditelusuri lebih jauh bahwa bagi mereka yang beragama Islam, perkawinan itu dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sebab dalam Islam, perceraian dapat terjadi apabila cukup diucapkan dengan kata "*saya ceraikan kamu*", dengan adanya ucapan ini secara agama Islam sudah sah perceraian (Hayati 2015, 217). Hal tersebutlah yang menjadi landasan bagi masyarakat sehingga mendorong mereka melakukan perceraian di luar pengadilan agama. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan khususnya dalam perkawinan tidak selalu berjalan mulus. Ada hal-hal dalam pernikahan mengalami perselisihan bahkan sampai terjadi pertengkaran yang disebabkan perbedaan dalam memahami kehidupan rumah tangga. Karena pada kenyataannya membina kehidupan rumah tangga atau keluarga tidak semudah yang dibayangkan, bahkan sudah

tidak heran lagi perkawinan kandas begitu saja di tengah jalan (Ilham dkk 2024, 2).

Banyaknya permasalahan yang muncul dan saling berbenturan antara pasangan suami istri dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Seperti yang terjadi di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota banyak masyarakat di sana yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Masyarakat di sana justru menganggap hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan sering terjadi. Masyarakat beranggapan bahwa bercerai di pengadilan tersebut terlalu rumit dan sulit, bahkan biayanya yang bisa terbilang mahal menjadi penyebab banyaknya pasangan yang lebih memilih bercerai di luar pengadilan.

Perceraian di luar pengadilan ini dapat mengakibatkan pasangan tersebut tidak dapat lagi melakukan perkawinan selanjutnya secara sah atau terdaftar di hadapan hukum. Hal ini berarti, akibat dari perceraian di luar pengadilan, pelaku hanya dapat melakukan perkawinan selanjutnya secara siri atau yang disebut juga dengan nikah dibawah tangan (Ilham dkk 2024, 3). Selain itu istri juga tidak akan mendapatkan hak nya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa *iddah*. Tidak hanya berakibat buruk terhadap istri saja, akibat perceraian di luar pengadilan ini juga memberikan akibat yang cukup besar bagi seorang anak. Bagi seorang anak suatu perpisahan kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan. Dari yang awalnya tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang lengkap serta harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah, berujung ditinggalkan dengan salah satu figur ayah atau ibu nya (Hayati 2015, 224-225).

Adapun data yang tercatat di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yaitu :

Tabel 1.1 Pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan
2019-2025

NO	Inisial suami & usia	Inisial istri & usia	Jumlah anak	Umur anak ketika bercerai	Tahun cerai
1	MP (36)	HS (33)	3	7 Tahun 6 Tahun 4 Tahun	2019
2	BR (44)	NT (44)	3	17 Tahun 16 Tahun 14 Tahun	2019
3	DA (40)	LF (34)	2	10 Tahun 8 Tahun	2019
4	EI (39)	HS (39)	2	13 Tahun 8 Tahun	2020
5	RK (38)	FS (34)	1	4 Tahun	2022
6	HR (31)	NE (28)	2	5 Tahun 4 Tahun	2023

Sumber Data : Wawancara, 2024

Berdasarkan data tabel di atas, pasangan yang bercerai umumnya terbilang masih berada dalam usia muda dan memiliki anak-anak yang masih berada pada usia sekolah. Perceraian antara suami dan istri tentu berdampak terhadap kondisi anak-anak mereka, terlebih lagi anak-anak tersebut masih membutuhkan biaya pendidikan serta kebutuhan hidup lainnya yang menunjang tumbuh kembang mereka. Seluruh anak dari pasangan yang bercerai tersebut tinggal bersama ibu mereka, sementara ayah mereka meninggalkan rumah begitu saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan istri, dari enam pasangan yang bercerai, hanya satu orang ayah yang masih memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya (Wawancara Halimatun, 2025), sedangkan lima orang lainnya tidak menjalankan tanggung jawab tersebut secara semestinya.

Kondisi ini tentu menambah beban bagi ibu dalam menghidupi dan membesarkan anak-anak mereka seorang diri (Wawancara Helda dkk, 2025) . Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama tidak memberikan jaminan terhadap hak-hak mantan istri dan anak.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai kasus perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Mantan Istri dan Anak “Studi Kasus di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah, bagaimana pemenuhan hak mantan istri dan anak dalam kasus perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor-faktor pasangan melakukan perceraian di luar pengadilan ?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak mantan istri setelah perceraian di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan pasangan melakukan perceraian di luar pengadilan
2. Untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak mantan istri setelah perceraian di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

1.5. Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengungkap kelemahan dalam sistem hukum yang memungkinkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengubah pola pikirnya dan tidak lagi menganggap wajar perceraian yang dilakukan di luar jalur hukum.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk mencegah praktik perceraian di luar pengadilan. Penelitian ini juga dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar setiap proses perceraian dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

1.6. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berbeda dengan yang telah dibahas dalam skripsi sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan pada topiknya.

Pertama, Pandapotan (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan skripsi yang berjudul “Fenomena perceraian di

Luar Pengadilan (di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)”. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perceraian di luar pengadilan di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kenagarian Padang Gelugur adalah karena faktor yuridis, prosedur di pengadilan yang begitu lama dan berbelit-belit, faktor ekonomi sebagaimana diketahui dalam berpekerja di Pengadilan dikenai biaya perkara, faktor sosiologis, berupa pemahaman masyarakat terhadap hukum dan faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa masalah talak merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan tidak hanya tentang alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar pengadilan tetapi lebih berfokus pada bagaimana pemenuhan hak mantan istri dan anak setelah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Kedua, Siti Aisyah (2023) Mahawiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan skripsi yang berjudul “Keasadaran Hukum Masyarakat dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Talak di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayang Kabupaten Agam). Adapun yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca talak di luar pengadilan di Nagari Tigo Koto Silungkang? Kedua, Apa faktor penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca talak di luar pengadilan di Nagari Tigo Koto Silungkang? Ketiga, Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar pengadilan di Nagari Tigo

Koto Silungkang? Hasil penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa: Pertama, pelaksanaan nafkah anak pasca talak di luar pengadilan terbagi tiga kelompok yaitu: tidak pernah memberikan nafkah sama sekali, kadang-kadang memberikan nafkah dan sering memberikan nafkah. Kedua, penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca talak di luar pengadilan yaitu tidak adanya rasa tanggung jawab dalam memenuhi nafkah anaknya karena beranggapan jika anak bersama ibunya maka ibunya yang bertanggung jawab memelihara anaknya, ekonomi yang lemah dan faktor ayah menikah lagi. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat dalam pemenuhan nafkah anak pasca talak di luar pengadilan yaitu masyarakat menyadari akan kewajibannya terhadap nafkah anaknya, namun masih banyak yang beranggapan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab yang mengasuh dan memeliharanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada ruang lingkup kajiannya. Penelitian ini tidak hanya membahas mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, tetapi juga mencakup pemenuhan hak mantan istri setelah perceraian, serta alasan yang melatarbelakangi masyarakat memilih untuk bercerai di luar Pengadilan Agama.

Ketiga, M Fajri Ashidiqi (2023) Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan skripsi yang berjudul Perceraian diluar Pengadilan Agama (Studi Kasus Nagari Guguak Malalo kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Perceraian di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Nagari Guguak Malalo Serta akibat hukum dari Perceraian di luar Pengadilan Agama Terhadap pelaku Perceraian di luar Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini yaitu terdapat 3 proses perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di nagari Guguak Malalo yaitu 1) bercerai di selesaikan dengan niniak mamak. 2) bercerai hanya di saksikan pihak Keluarga. 3) bercerai hanya ditinggalkan suami. Selanjutnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan Agama di Nagari Guguak Malalo

Yaitu 1) faktor ekonomi. 2) faktor pengetahuan, 3) faktor geografis. Selanjutnya akibat hukum yang dirasakan oleh pelaku perceraian di luar pengadilan agama di nagari Guguak Malalo Yaitu 1) tidak mendapatkan Nafkah Iddah. 2) tidak adanya Nafkah anak. 3) tidak bisa melakukan perkawinan tercatat. Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada bagaimana proses perceraian di luar Pengadilan Agama terjadi, serta faktor-faktor penyebab dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada pemenuhan hak mantan istri dan anak setelah terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama.

Keempat, Syarif Hidayatullah (2023) Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, mengenai dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa bahwa perceraian di luar sidang pengadilan tidak sah. Kedua, mengenai metode istinbath hukum yang digunakan Majelis Tarjih dalam menetapkan fatwa tersebut, termasuk pendekatan yang digunakan dalam mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemaslahatan. Hasil penelitian ini adalah fatwa ini dikeluarkan dengan berdalil kepada hadis tentang perceraian merupakan suatu yang halal namun dibenci Allah, *sadduz zari'ah* dan *mashlahah mursalah*. Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah terletak pada fokus pembahasannya. Skripsi Syarif Hidayatullah lebih membahas tentang fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan bahwa perceraian di luar sidang pengadilan tidak sah. Ia meneliti dalil-dalil dan metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Sementara itu, skripsi penulis lebih menekankan pada bagaimana dampak perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak mantan istri dan anak, serta

apa alasan masyarakat memilih bercerai tanpa melalui pengadilan. Penelitian ini juga melihat secara langsung kondisi di lapangan, berbeda dengan penelitian Syarif Hidayatullah yang lebih banyak menggunakan kajian pustaka dan dokumen.

Kelima, Triva Ariva (2021) Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan skripsi yang berjudul “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Desa Batang Malas? 2) Bagaimana jaminan nafkah anak setelah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama? 3) Bagaimana respon Kantor Urusan Agama (KUA) setempat terhadap perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama? Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan perceraian di luar pengadilan agama oleh masyarakat desa Batang Malas disaksikan oleh Imam Masjid dan Rt serta keluarga, saudara juga teman dan ada pula yang tidak disaksikan oleh orang lain tanpa adanya surat keterangan yang ditandatangani oleh pelaku, saksi dan wali sebagai tanda telah melakukan perceraian di luar pengadilan agama. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian Triva Ariva terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian Triva Ariva lebih menyoroti proses pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, termasuk siapa yang menyaksikan dan bagaimana tanggapan KUA. Sementara itu, skripsi ini lebih fokus pada dampak dari perceraian di luar pengadilan, khususnya terhadap pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak setelah perceraian, serta pentingnya kesadaran hukum dalam menjalani proses perceraian sesuai aturan yang berlaku.

Keenam, Khairatun Nisa (2022) Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dengan skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Tentang Perceraian di Luar Pengadilan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah 1) Bagaimana aturan perceraian dalam kajian fikih dan Peraturan Perundang-undangan 2) Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang perceraian di luar pengadilan 3) Bagaimana analisis terhadap pemahaman mahasiswa tentang perceraian di luar pengadilan. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, dalam ketentuan fikih klasik, ucapan talak yang *sharih* yang diucapkan suami hukumnya sah dan tidak harus melalui pengadilan. Sedangkan secara yuridis, perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan. Kedua, mahasiswa yang mengatakan perceraian di luar pengadilan sah sebanyak 62% yang semuanya berargumentasi sesuai dengan fikih bahwa perceraian bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat perceraian, dan mahasiswa yang mengatakan perceraian di luar pengadilan tidak sah sebanyak 38% yang berargumentasi bahwa sesuai dengan Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketiga, dari kedua pendapat tentang sah atau tidaknya perceraian di luar pengadilan bisa diterima dengan baik karena keduanya benar, namun alangkah baiknya perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan untuk menghindari dampak-dampak yang akan terjadi setelahnya.

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada persepsi atau pandangan mahasiswa terhadap perceraian di luar pengadilan, serta mengkaji secara normatif aturan fikih dan perundang-undangan yang berkaitan. Sedangkan skripsi ini lebih fokus pada dampak nyata dari perceraian di luar pengadilan, khususnya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, dengan pendekatan lapangan untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara langsung.

1.7. Kerangka Teori

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*, *thalaq* secara etimologi adalah melepaskan tali. *Thalaq* diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan (Basri 2020, 1). *Thalaq* dan perceraian memiliki istilah yang berbeda tetapi bermakna tunggal yakni putusannya ikatan pernikahan yang sudah dibangun. Perceraian terjadi karena pecahnya bangunan rumah tangga yang kemudian harus memilih keluar dari pintu darurat *emergency exit* walaupun hal ini sesungguhnya tidak diharapkan dalam Islam dan bahkan dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah swt (Hermanto 2021, 72).

Cerai talak, perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri, jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai Pasal 149 KHI, seorang istri berhak mendapatkan :

1. *Mut'ah* atau kenang-kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.
2. Nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa *iddah* atau sesuai keputusan pengadilan.
3. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.
4. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.
5. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 KHI.
6. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak *hadhanah* bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke pengadilan agama. Jika pengadilan agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan :

1. Nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa *iddah*, kecuali jika istri dalam keadaan *nusyuz* atau telah dijatuhi *talak ba'in* (KHI Pasal 149 huruf b).

2. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 KHI.
3. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak *hadhanah* bagi anak yang belum berumur 12 tahun (Murniasih 2022, 7)

Hak anak akibat perceraian kedua orang tua berdasarkan KHI Pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian, pasal ini menyatakan bahwa :

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam perspektif hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* setelah orang tuanya bercerai, hak asuh jatuh kepada ibunya, kecuali terdapat alasan yang kuat bahwa ibunya tidak layak mengasuh anak tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a), yang menyebutkan “Dalam hal perceraian : Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap keberlangsungan pengasuhan anak secara emosional dan psikologis agar tidak terganggu karena perubahan struktur keluarga (Isnawati 2019, 71).

Setelah bercerai, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibu. Kewajiban ini meliputi kebutuhan dasar anak seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :“Bapak tetap berkewajiban membiayai anaknya, termasuk biaya pendidikan bila mana anak tersebut belum dewasa”. Hal ini

menegaskan bahwa perceraian tidak membebaskan ayah dari kewajibannya terhadap anak (Rohmat 2021, 92).

Hak-hak anak pasca perceraian juga dijamin dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 14 menyatakan bahwa :” Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menyatakan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak”. Dengan demikian hukum positif di Indonesia memberikan landasan perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian melalui ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta penguatan dari hukum Islam (Marzuki 2018, 133).

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun yang di maksud metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi (Anggito dan Setiawan 2018, 7). Jenis penelitian ini digunakan untuk memahami suatu peristiwa, perilaku, atau masalah sosial dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, ini berarti peneliti menghasilkan informasi dari seseorang yang diwawancarai baik berupa tertulis maupun lisan.

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini data yang di peroleh bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data di hasilkan. Penelitian memperoleh data langsung yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi

secara langsung dari objek yang di teliti (Situmorang dan Lufti 2014, 3]. Sumber data primer dalam peneltian ini berasal dari pasangan yang bercerai di luar pengadilan sebanyak enam pasangan dari pihak mantan istri, karena pihak mantan suami tidak lagi tinggal di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan tidak dapat dihubungi atau ditemukan keberadaanya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informasi lain yang di peroleh dari dokumen-dokumen, atau benda-benda lain yang dapat memperkuat data primer (Sitoyo dan Sodik 2015, 28).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek peneliti (Ischak, Badjuka dan Zulfiayu 2019, 125). Jadi wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, informasi bisa diperoleh lewat fatwa yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam (Ischak, Badjuka dan Zulfiayu 2019, 128). Dapat disimpulkan dokumentasi ini adalah pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Analisis ini bertujuan untuk mengolah data yang diperoleh dari lapangan agar dapat ditafsirkan dan dipahami sesuai dengan fokus permasalahan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data

Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari lapangan disederhanakan, diorganisasi secara sistematis, dan ditekankan pada hal-hal pokok agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting yang diperoleh melalui wawancara dengan para mantan istri yang bercerai di luar pengadilan, sehingga hanya data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan di mana informasi yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis agar memudahkan dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya berbentuk narasi deskriptif seperti hasil wawancara dan catatan lapangan, serta dapat dilengkapi dengan bentuk visual seperti tabel, matriks, diagram, atau grafik untuk memperjelas hubungan antar data.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini merupakan tahapan akhir dari proses analisis data. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan yang telah dianalisis secara mendalam. Kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap data, serta dapat dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi, merumuskan implikasi penelitian, atau

mengambil langkah-langkah tindak lanjut yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Umrati dan Wijaya 2020, 115-119). Dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan dari para mantan istri yang bercerai di luar pengadilan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menjawab bagaimana pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak setelah bercerai di luar pengadilan.

